



# RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN CARENANG  
KABUPATEN SERANG  
2025-2029



## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Carenang Tahun 2025 - 2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Carenang Kabupaten Serang tahun 2025 - 2029 ini mengacu pada Visi, Misi dan Program Bupati Serang yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Tantangan pembangunan dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Carenang makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga (unpredictable). Oleh sebab itu pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Serang.

Carenang, Oktober 2025  
CAMAT CARENANG  
  
**Drs. ARIE ROIKHAN, M.Si**  
Pembina Tk.I IV /b  
NIP. 19720515 199302 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH .....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	48
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029	48
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 .....	50
3.3 Strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029. ....	58
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	64
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif .....	64
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	76
BAB V PENUTUP .....	78

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Komposisi PNS Kecamatan Carenang Kabupaten Serang menurut Jenis Kelamin. ....	20
Table 2.2 Komposisi PNS Kecamatan Carenang Kabupaten Serang menurut Golongan. ....	21
Table 2.3 Komposisi PNS Kecamatan Carenang Kabupaten Serang menurut Eselon .....	22
Table 2.4 Komposisi PNS Kecamatan Carenang Kabupaten Serang menurut Pendidikan .....	22
Table 2.5 Komposisi PNS Kecamatan Carenang Kabupaten Serang menurut Pendidikan .....	23
Table 2.6 Daftar Aset yang Dimiliki oleh Kecamatan Carenang .....	26
Table 2.7 Capaian dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Carenang 2025 – 2029 .....	29
Table 2.8 Target dan Realisasi Belanja tidak Langsung Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2024 – 2026 .....	30
Table 2.9 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2024 – 2026 .....	31
Tabel 2.10 Analisis Lingkungan Eksternal .....	32
Table 2.11 Analisis Lingkungan Internal .....	33
Tabel 2.12 Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Carenang .....	46
Table 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Carenang Kabupaten Serang .....	50
Table 3.2 Cascading Kecamatan Carenang .....	51
Table 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Carenang Kabupaten Serang 2025-2029 .....	59

Table 4.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Carenang Kabupaten Serang .....	70
Table 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Carenang yang mengacu pada IKK RPJMD Kabupaten Serang .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan .....	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Carenang .....	19
Gambar 3.1 Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Carenang Kabupaten Serang .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan

daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Carenang yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Carenang Pemerintah Kabupaten Serang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Serang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Carenang dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Carenang Tahun 2025- 2025, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.


Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Carenang dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Carenang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1.  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Carenang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Carenang. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Carenang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Carenang Kabupaten Serang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Carenang Kabupaten Serang adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Serang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka Panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Serang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan Misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.

5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Carenang Kabupaten Serang selama 5 tahun mendatang.
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Carenang ini secara garis besar disusun sebagai Penggambaran atas Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Carenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka didalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Serang.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Carenang, proses penyusunan Renja Kecamatan Carenang, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Carenang dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Carenang

#### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Carenang

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Carenang

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Perangkat Daerah

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perankat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029

## **BAB IV PRGORAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **a. Tugas Fungsi dan Struktur Kecamatan Carenang**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan

pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam Kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang, Kecamatan Carenang didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 33 Tahun 2023 Tentang SOT Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan public, pemberdayaan masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentian Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah kerja Kecamatan;
  3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan,dan;
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi Vertikan diwilayah Kecamatan;
  2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;dan
  3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati :
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundangan-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan, meliputi :
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
  2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan; dan
  3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;

h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan; dan

4. pelaporan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh Pimpinan.

3) Dalam melaksanakan tugas, camat juga menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya dikecamatan;

- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemerintahan umum ditingkat kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- c. Penyiapan koordinasi kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

- pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- d. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- e. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

- f. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, dan pelayanan public yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain diperintahkan oleh atasan.
- 4) Selain melaksanakan tugas camat mendapatkan pelimpahan/pendelagasian Sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;


Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Serang terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Carenang**

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG**



**b. Sumber Daya Kecamatan Carenang Kabupaten Serang**

Sumber daya Kecamatan Carenang yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

## 1. Sumber daya Manusia

Sumber daya Kecamatan Carenang yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

Berdasarkan data per April 2025, jumlah pegawai pada Kecamatan Carenang Kabupaten Serang adalah 11 (sebelas) orang PNS, 1 (satu) PPPK Tenaga Pramubakti 7 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Carenang Kabupaten Serang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi PNS Kecamatan Carenang**  
**Kabupaten Serang**  
**Menurut Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	SEKRETARIAT	6	2	8
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	2	1	3
3.	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	3	-	3
4.	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	2	-	2
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	-	1
6.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Carenang Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 11 orang PNS 1 orang PPPK dan 7 orang Tenaga Pramubakti dilingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten

Serang, 16 orang (84%) adalah laki- laki dan 3 orang (16%) adalah perempuan.

**Tabel 2.2.**  
**Komposisi PNS Kecamatan Carenang**  
**Kabupaten Serang**  
**Menurut Golongan**

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	SEKRETARIAT	-	-	5	1
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	-	-	-	1
3.	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1	-
4.	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	-	-	2	-
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	-	1	-
6.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>9</b>	<b>2</b>

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Carenang Tahun 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang sebagian besar adalah Golongan III mencapai 9 orang atau (82%) dan golongan IV mencapai 2 orang atau (18%).

**Tabel 2.3.**  
**Komposisi PNS Kecamatan Carenang**  
**Kabupaten Serang**  
**Menurut Eselon**

NO	UNIT KERJA	ESELON			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	SEKRETARIAT	-	2	2	
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	-	-	1	
3.	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	-	-	1	
4.	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	-	-	1	
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	-	-	
6.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		-	<b>2</b>	<b>5</b>	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Carenang Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 7 jabatan eselon dilingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang

**Tabel 2.4.**  
**Komposisi PNS Kecamatan Carenang**  
**Kabupaten Serang**  
**Menurut Pendidikan**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Camat	1	-	-	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	-
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-
4	Kepala Ekonomi dan Pembangunan	-	1	-	-	-

NO	JABATAN	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-
6	Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	1	-	-	-
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	1	-	-	-
9	Fungsional Umum	-	4	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>10</b>	-	-	-

Sumber : Sekretariat Kecamatan Carenang Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 10 orang atau sebesar (91%). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Carenang Kabupaten Serang tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.

**Tabel 2.5.**  
**Komposisi Non PNS Kecamatan Carenang**  
**Kabupaten Serang**  
**Menurut Pendidikan**

NO	URAIAN	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1.	SEKRETARIAT	-	2	-	-	-
2.	SEKSI TATA PEMERINTAHAN	-	1	-	1	-
3.	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	-	-	-	2	-
4.	SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
5.	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	-	-	-	-
6.	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	-	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>		-	<b>3</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Carenang Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PPPK dan Non PNS dilingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang didominasi dengan tingkat pendidikan SMA s/d S1 yaitu sejumlah 4 orang atau sebesar (50%). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Carenang Kabupaten Serang tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya.

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan.

### A. Gedung Kantor

Prasarana Gedung Kantor yang ditempati oleh Kantor Camat Carenang adalah di Gedung Kantor Camat Carenang Jl. Warung Selikur Km.6 Carenang Kecamatan Carenang Kabupaten Serang seluas 12.150 M<sup>2</sup> dengan

luas tanah 435 M<sup>2</sup>, Dan Khusus untuk PATEN karena merupakan pelayanan kepada masyarakat menempati Lantai I (satu) di Gedung Kantor yang sama.

#### **B. Server / Jaringan Internet dan Telepon**

Untuk mendukung tugas dan fungsi sehari-hari Kantor Camat Carenang telah disambungkan dengan fasilitas komunikasi berupa sambungan jaringan internet namun sampai saat ini belum tersedia jaringan telepon.

#### **C. Meubeleir dan Computer**

Jenis Meubelair seperti meja-kursi dan Komputer yang dibutuhkan pada prinsipnya adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehari - hari. Apabila membandingkan jumlah kebutuhan meubelair dan Komputer dengan jumlah pegawai saat ini, maka masih ada beberapa kekurangan.

#### **D. Sarana Mobilitas**

Sarana Mobilitas disediakan guna menunjang tugas dan fungsi Kantor Camat Carenang yang salah satunya adalah untuk melaksanakan pelayanan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi dengan masyarakat serta Instansi Terkait, di lingkungan Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Sama halnya dengan Instansi lain, mendapatkan sarana transportasi Roda 4 (empat) yang digunakan oleh Eselon III/a dan III/b, serta kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan oleh beberapa Eselon IV, namun sampai saat ini belum

semuanya difasilitasi serta mendapatkan sarana mobilitas tersebut, kondisi existing inventaris barang pada Kantor Camat Carenang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.6.**  
**Daftar Aset yang dimiliki oleh Kecamatan Carenang**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	<b>Tanah</b>	<b>(Luas m2)</b>				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.150	✓			
2	Tanah Untuk Bangunan sarana olahraga tertutup	6.011	✓			
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>(Unit)</b>				
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2		✓	✓	
2	Sepeda Motor	7		✓		
3	Lemari Besi/Metal	2	✓			
4	Rak Besi	2		✓		
5	Filing Cabinet Besi	14	✓	✓		
6	Lemari Kaca	4		✓		
7	Meja kerja kayu	1		✓		
8	Meja Rapat	2		✓		
9	Tempat tidur besi	1		✓		
10	Meja Resepsionis	1			✓	
11	Meja ½ Biro	7			✓	
12	Meja makan kayu	1			✓	
13	Kursi rapat	9	✓			
14	Kursi Biasa / Plastik	12		✓		
15	Sofa	3	✓		✓	
16	Mesin Pemotong Rumput	2		✓		
17	Meja 1/2 Biro	7		✓		
18	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	✓			
19	Meja Makan Kayu	1	✓			
20	Meja Rapat	2		✓		
21	Mesin Absensi	1		✓		
22	Mesin Pemotong Rumput	2	✓			
23	Lemari Es	1		✓		
24	AC Split	11	✓		✓	3 unit RB
25	Televisi	1	✓			
26	Sound system	2	✓			
27	Dispenser	1	✓			
28	Gordyn/Kray	1	✓			

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	✓			
30	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	✓			
31	Lemari Buku Arsip-Untuk Arsip Dinamis	4		✓		
32	Tripod Camera	1		✓		
33	Mesin Pembuat ID Card	2		✓		
34	Finger Printer Time and attendance Acces Control System	1		✓		
35	Seraial Scanner/ Printer	1	✓			
36	Digital Camera	1	✓			
37	PC Unit	2	✓	✓		
38	Laptop	3	✓		✓	2 unit RB
39	Note Book	1	✓			
40	Serial Printer A3	1		✓		
41	Serial Printer	2	✓			
42	Printer	3		✓		
43	Scanner	1	✓			
44	External/ Portable Hardisk	1	✓			
45	CCTV	1	✓			
	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Luas (m2)</b>				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen - Gedung kantor Kecamatan Carenang	435		✓		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen – Ruang PKK	24		✓		
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen – Tempat Ibadah	42,10		✓		
4	Bangunan Tempat Parkir	545	✓			
5	Bangunan Jalan Lingkungan Tempat Kerja	900		✓		
6	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanan- Rumah Dinas	122		✓		
7	Pagar Permanen	123,90		✓		
	<b>Jalan, Irigasi dan Jembatan</b>	<b>(Almt)</b>				
1	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	1		✓		
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>(Unit)</b>				
1	Barang Keramik / Gerabah	2	✓			

**Sumber : Sekretariat Kecamatan Carenang Tahun 2025**

Tabel diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Carenang Kabupaten Serang berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Berdasarkan tabel di atas, terdapat total 125 aset dilingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Dari total tersebut, 60 aset memiliki kondisi yang baik, 60 rusak ringan dan 5 rusak berat data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang di tahun berikutnya.

### **c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat di gambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus di informasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

## A. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Carenang Kabupaten Serang kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Serang dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7.**  
Capaian dan Realisasi  
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Carenang 2025-2029

No	Indikator Kinerja Sesuai Fungsi	Target Renstra			Realisasi Renstra				
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	B	B	B

## B. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian

kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Carenang Kabupaten Serang sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

### 1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sejumlah Rp. 4.063.140.844,- atau sebesar 54,65 % dari dana yang tersedia dalam DPPA yaitu sejumlah Rp. 7.434.473.000,- Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8.**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2024 -**  
**2026**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2024	2.581.835.000,-	2.332.657.377,-	90,35
2.	2025	2.432.400.000,-	1.730.483.467,-	71,14
3.	2026	2.420.238.000,-	,-	0
<b>Jumlah</b>		<b>7.434.473.000,-</b>	<b>4.063.140.844,-</b>	<b>54,65</b>

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”.Namun demikian Tahun Anggaran 2025-2026 Masih Berjalan.

### 2. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024-2026 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 2.163.366.810,-.

Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 1.180.325.612 atau sebesar 54 % Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9.**  
**Target dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2024 -**  
**2026**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2024	915.680.352,-	807.799.886,-	88,22
2.	2025	551.084.794,-	372.525.726,-	67,60
3.	2026	696.601.664,-	,-	0
<b>Jumlah</b>		<b>2.163.366.810,-</b>	<b>1.180.325.612,-</b>	<b>54,56</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Carenang Kabupaten Serang sudah cukup baik dengan predikat “tinggi”.

**d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Carenang Kabupaten Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Kecamatan Carenang Kabupaten Serang dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 2.10.**  
**Analisis Lingkungan Eksternal**

<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Ancaman/Tantangan ( Threats )</b>
<p>Tersedianya peraturan perundang mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.</p>	<p>Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai; Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu</p>
<p>Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Carenang</p>	<p>Kondisi geografis Akseibilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin meningkat</p>
<p>Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan</p>	<p>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan</p>
<p>Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.</p>

**Tabel 2.11.**  
**Analisis Lingkungan Internal**

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
Mempunyai SOTK yang sudah jelas;	Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional
Disiplin dan Tanggung Jawab yang baik	Kurang optimalnya penerapan SOP
Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai dan Jumlah Aparatur yang Belum Memadai

## 2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

### a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan ( policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing

masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Kecamatan Carenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam

rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Camat Carenang Kabupaten Serang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

#### **a) Tantangan**

1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai masih terdapat kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu.
2. Kondisi geografis Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin meningkat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pelayanan.
4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan public.

#### **b) Peluang**

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.
2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan .
3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan.
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**a. Kekuatan**

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas
2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai

dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional.

**b. Kelemahan**

1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional.
2. Kurang optimalnya penerapan SOP
3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.

**2) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Carenang Kabupaten Serang adalah "Pelayanan Publik yang belum Prima", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan public belum optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

**1. Permasalahan dalam Pelayanan :**

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
- d. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan
- g. Masih Rendahnya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
- h. Belum adanya Pengelolaan Sampah terpadu tingkat Kecamatan

### **3) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah

kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi ( high level

indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”**.

Visi tersebut akan menjadi pedoman bersama antara Pemerintah, masyarakat, maupun seluruh pemangku kepentingan di Wilayah Kabupaten Serang dalam pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

Bahagia menjadi tujuan dan target utama dari visi yang diusung oleh oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa kebahagiaan yang didefinisikan sebagai Perwujudan dari Pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi masyarakat berkualitas, sejahtera dengan lingkungan yang nyaman, baik secara fisik, social, maupun emosional yang mencakup aspek Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan dan rasa Keadilan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang Unggul, Sejahtera dan Berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan;
2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan iklim Investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi local dan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima;
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religious dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang;

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Carenang yaitu pada Misi 5, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan public prima.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Daerah Di Indonesia.

#### **b. Isu Strategis**

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan Rancangan Awal Renstra harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang

diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Carenang adalah sebagai berikut :

### **1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;

- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang telah melaksanakan PATEN namun masih mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan yang di terapkan dalam pelaksanaan hingga sekarang. Itulah perwujudan terkait Pemerintah Kabupaten Serang dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan

bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

## **2. Peningkatan Pemberdayaan**

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas

dari Dinas Sosial sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Serang Tentang Pelimpahan Kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan Kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan serta para Kades di wilayah Kecamatan Carenang yang terdiri dari 7 (Tujuh) desa. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

### **3. Pembangunan Kewilayahan**

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perbup pelimpahan kewenangan serta aspirasi dari masyarakat yang akan tertuang dalam

musrenbang desa yang di sampaikan kepada kecamatan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Serang.

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi- Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Carenang Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.12.**  
**Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Carenang**

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan</li> <li>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal</li> <li>4. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.</li> <li>5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</li> <li>6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan</li> </ol>	Pelayanan Publik yang belum Prima

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
		7. Masih Rendahnya Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 8. Belum adanya Pengelolaan Sampah terpadu tingkat Kecamatan	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 - 2029**


Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Carenang yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi I RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Rancangan

Awal Renstra Kecamatan Carenang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien. Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Carenang Kabupaten Serang 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 serta target - target yang ditetapkan dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :**Gambar 3.1.**

**Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Carenang Kabupaten Serang**



**Tabel 3.1.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH PELAYANAN**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir Priode
				2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	69,75	80,00	80,00	83,00	85,00	85,00	85,00

### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 - 2029

Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Carenang Kabupaten Serang untuk dapat menjalankan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Serang adalah “Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik di Kecamatan” dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan. Berikut Tabel Cascading Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah :

**Tabel 3.2  
Cascading Kecamatan Carenang**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Nilai SAKIP Kecamatan	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik di Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Laporan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah</b>	<b>Unit</b>
			Pengadaan Mebel	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang</b>	<b>Jenis</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jenis</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar</b>	<b>Persen</b>

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>	<b>Persen</b>
			Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Laporan
			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Dokumen</b>
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dokumen
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan</b>	<b>Persen</b>
			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa</b>	<b>Dokumen</b>
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Laporan Pemberdayaan</b>	<b>Dokumen</b>
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan
			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>
			<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah laporan gangguan trantibum</b>	<b>Dokumen</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>
			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan</b>	<b>Dokumen</b>

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan local, Regional dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan local, Regional dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan local, Regional dan Nasional	Orang
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa</b>	
			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>Dokumen</b>
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen

### **3.3. Strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Carenang Kabupaten Serang 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Renstra Kecamatan Carenang Kabupaten Serang 2025 – 2029**

<b>Visi RPJMD</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia</b>		
<b>Misi Ke 5</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Handal dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Prima</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik di Kecamatan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum Menyelenggarakan standard pelayanan publik

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang untuk Masyarakat Kabupaten Serang Bahagia, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup pemerintah daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan dan Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi serta misi.

Oleh karena itu kebijakan sebagai konsepsi operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, harus tetap

dikomitmenkan bersama, sehingga arah pelaksanaan program dan kegiatan dapat diberikan keterkaitannya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang professional dan bersih serta peningkatan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
2. Peningkatan administrasi dalam pelayanan umum, administrasi kependudukan, serta pembinaan politik dalam negeri.
3. Peningkatan ketertiban lingkungan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan rukun berdasarkan hukum.
4. Peningkatkan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Carenang.

Kebijakan yang ditempuh merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak di lingkungan Kantor Kecamatan Carenang Kabupaten Serang dan ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setia kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijaksanaan merupakan komitmen yang disepakai bersama antara pemerintah dan masyarakat (eksekutif dan legislative) untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan dapat berupa ketetapan keputusan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman atau tuntunan dalam pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Selain itu, kebijakan juga dimaksudkan untuk mengarahkan

pelaksanaan program - program pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Kecamatan Carenang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

Kebijakan yang ditempuh Bagian Sekretariat adalah Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya.

**b. Seksi Tata Pemerintahan**

Kebijakan yang ditempuh seksi Pemerintahan adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diarahkan melalui pembinaan dan penataan pemerintahan dan ketataprajaan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi dilingkungan Kecamatan, serta pengawasan terhadap Tata Kelola administrasi pemerintahan desa

**c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Kebijakan yang di tempuh seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kebijakan yang ditempuh Seksi Kesejahteraan Sosial adalah Mendorong pengembangan sistem Pelayanan serta Kolaborasi antar aparatur desa dan Kabupaten dalam rangka Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat.

**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kebijakan yang ditempuh Seksi Pemberdayaan adalah Mendorong Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Carenang.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Carenang menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Carenang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Carenang Tahun 2025-2029 sesuai dengan Misi Kabupaten Serang.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja Indikator Target dan Pagu Indikatif**

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Kantor Camat Carenang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Kantor Camat Carenang Kabupaten Serang sesuai dengan masing-masing Program. Rincian program dan kegiatan lebih jelas kami sajikan dalam lampiran 1.

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran adalah Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulanan). Sedangkan Pendanaan indikatif adalah pendanaan program dan kegiatan yang disusun yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan hanya bersifat indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam Menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahunan. Dengan kata lain, rencana strategis yang disusun oleh setiap SKPD pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Serang.

Adanya keterkaitan ini menjadikan indikator kinerja SKPD dapat menggambarkan indikator kinerja RPJMD, sehingga capaian setiap SKPD akan sangat berpengaruh terhadap capaian RPJMD. Adapun indikator kinerja Kecamatan Carenang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang beserta target capaiannya untuk 5 tahun mendatang.

Rencana Program Kegiatan pada Kecamatan Carenang Kabupaten Serang terdiri dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Carenang ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Carenang adalah sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

**3. Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

**2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

**C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

## **D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

## **E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

### **1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

## **F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

### **1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Program dan Kegiatan Kecamatan Carenang Kabupaten Serang yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2025-2029, selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1.**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Kecamatan Carenang Kabupaten Serang**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUT COME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UNSUR KEWILAYAHAN		100%	3.116.839.864	100%	3.116.839.864	100%	3.116.839.864	100%	3.116.839.864	100%	3.116.839.864	Kec. Carenang
KECAMATAN		100%	3.116.839.864	100%	3.116.839.864	100%	3.116.839.864	100%	3.116.839.864	100%	3.116.839.864	Kec. Carenang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	2.741.839.664	100%	2.741.839.664	100%	2.741.839.664	100%	2.741.839.664	100%	2.764.839.664	Kec. Carenang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	2.420.238.000	1 Laporan	2.420.238.000	1 Laporan	2.420.238.000	1 Laporan	2.420.238.000	1 Laporan	2.420.238.000	Kec. Carenang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	2.420.238.000	14 Orang	2.420.238.000	14 Orang	2.420.238.000	14 Orang	2.420.238.000	14 Orang	2.420.238.000	Kec. Carenang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Dokumen	54.000.000	8 Dokumen	54.000.000	8 Dokumen	54.000.000	8 Dokumen	59.000.000	8 Dokumen	59.000.000	Kec. Carenang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18 Paket	9.000.000	18 Paket	9.000.000	18 Paket	9.000.000	18 Paket	9.000.000	18 Paket	9.000.000	Kec. Carenang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Kec. Carenang
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.000.000	Kec. Carenang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUT COME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	47.000.000	12 Laporan	47.000.000	Kec. Carenang
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	Kec. Carenang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	55.000.000	5 Unit	55.000.000	5 Unit	55.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	Kec. Carenang
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Mebel	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	52 Unit	50.000.000	53 Unit	50.000.000	Kec. Carenang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000		-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	206.601.664	2 Jenis	206.601.664	2 Jenis	206.601.664	2 Jenis	206.601.664	2 Jenis	206.601.664	Kec. Carenang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	Kec. Carenang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	196.601.664	12 Laporan	196.601.664	12 Laporan	196.601.664	12 Laporan	196.601.664	12 Laporan	196.601.664	Kec. Carenang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	6.000.000	3 Jenis	6.000.000	Kec. Carenang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUT COME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	0	9 Unit	0	9 Unit	0	9 Unit	0	9 Unit	0	Kec. Carenang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	3.000.000	22 Unit	3.000.000	22 Unit	3.000.000	22 Unit	3.000.000	22 Unit	3.000.000	Kec. Carenang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.000.000	Kec. Carenang
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Kec. Carenang</b>
Koordinasi / Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	30 Dokumen	50.000.000	30 Dokumen	50.000.000	30 Dokumen	50.000.000	Kec. Carenang
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	8 Dokumen	0	8 Dokumen	0	8 Dokumen	0	8 Dokumen	0	8 Dokumen	0	Kec. Carenang
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	70 Dokumen	50.000.000	70 Dokumen	50.000.000	70 Dokumen	50.000.000	70 Dokumen	50.000.000	70 Dokumen	50.000.000	Kec. Carenang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUT COME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70 Dokumen	50.000.000	70 Dokumen	50.000.000	70 Dokumen	50.000.000	70 Dokumen	50.000.000	70 Dokumen	50.000.000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Kec. Carenang</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	50.000.000	Kec. Carenang
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Masyarakat	12.760.000	7 Lembaga Masyarakat	12.760.000	7 Lembaga Masyarakat	12.760.000	7 Lembaga Masyarakat	12.760.000	7 Lembaga Masyarakat	12.760.000	Kec. Carenang
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	37.240.000	10 Laporan	37.240.000	10 Laporan	37.240.000	10 Laporan	37.240.000	10 Laporan	37.240.000	Kec. Carenang
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7 Lembaga Masyarakat	50.000.000	7 Lembaga Masyarakat	50.000.000	7 Lembaga Masyarakat	-	7 Lembaga Masyarakat	-	7 Lembaga Masyarakat	-	Kec. Carenang
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>Kec. Carenang</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	35.000.000	Kec. Carenang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUT COME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	35.000.000	8 Laporan	35.000.000	8 Laporan	35.000.000	8 Laporan	35.000.000	8 Laporan	35.000.000	Kec. Carenang
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>190.000.000</b>	<b>Kec. Carenang</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Dokumen	190.000.000	2 Dokumen	190.000.000	2 Dokumen	190.000.000	2 Dokumen	190.000.000	2 Dokumen	190.000.000	Kec. Carenang
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	100 Orang	55.900.000	100 Orang	55.900.000	100 Orang	55.900.000	100 Orang	55.900.000	100 Orang	55.900.000	Kec. Carenang
Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	134.100.000	1 Dokumen	134.100.000	1 Dokumen	134.100.000	1 Dokumen	134.100.000	1 Dokumen	134.100.000	Kec. Carenang
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>MENINGKATNYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Kec. Carenang</b>

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUT COME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Kec. Carenang
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Kec. Carenang
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Carenang

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk memberi Gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah pada akhir Periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator Sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Carenang tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025- 2029 dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kecamatan Carenang yang mengacu pada IKK RPJMD**  
**Kabupaten Serang**

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir 2030
				2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	B	B	B	B	B	B	B

Untuk merealisasi target indikator kinerja dapat dicapai dengan formulasi/rumus indikator Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM (Nilai) adalah sebagai berikut :

**IKM = Survey kepuasan masyarakat pada pemerintah daerah**

Pada tabel 4.2 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja pada Kecamatan Carenang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dimana target capaian yang ingin dicapai pada setiap tahunnya selalu meningkat. Indikator yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Serang untuk mencapai misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Handal dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Prima salah satu sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik di Kecamatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Carenang.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Carenang.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Carenang Kabupaten Serang setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Carenang Kabupaten Serang sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Carenang, Oktober 2025  
KAMAT CARENANG  
  
**Drs. ARIE ROIKHAN, M.Si**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19720515 199302 1 001